

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA CURUP
TENTANG HARTA GONO GINI
(Studi Putusan No. 474/Pdt.G/2017/PA.Crp)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S. I)
Dalam Ilmu Syari'ah**



**OLEH :
RIZKI RAHMANDA
NIM. 14621035**

**PROGRAM STUDI AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
JURUSAN SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP**

2018

HAL: Pengajuan Skripsi

Kepada Yth.

Bapak Rektor IAIN Curup

Di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah diadakan pemeriksaan dan bimbingan terhadap skripsi yang diajukan oleh:

Nama : Rizki Rahmanda

Nim : 14621035

Jurusan/Prodi : Syariah Dan Ekonomi Islam/Ahwal Al-Syakhsyiyah

Judul : Analisis Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Curup
(Studi Putusan No. 474/Pdt.G/2017/PA.Crp)

Sudah dapat diajukan dalam sidang munaqasyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.


Demikian surat pengajuan skripsi ini diajukan, terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.


Curup, 20 Mei 2018

Pembimbing I

Pembimbing II



Syarial Dedi, M.Ag
NIP: 197810092008011007



Busra Febriyarni, S.Ag. M.Ag
NIP: 197402282000032003

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rizki Rahmanda

NIM : 14621035

Jurusan : Ahwal Al-Syakhshiyah

Fakultas : Syari'ah

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atas pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diacu atau dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, semoga dapat digunakan seperlunya.

Curup, tanggal 2018

Penulis,



Rizki Rahmanda

NIM : 14621035



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jalan Dr. AK Gam No. 01 Kotak Pos 108 Telp: (0732) 21010-21759 Fax 21010 Kode Pos 39119
Website/facebook: fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email fakultassyariah@ekonomiislam@gmail.com

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nomor : 355 /In.34/FS/PP.00.9/05/2019

Nama : RIZKI RAHMANDA
NIM : 14621035
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam
Prodi : Ahwal Al-Syakhsiyah
Judul : Analisis Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Curup (Studi Putusan No: 474/Pdt.G/2017/PA.Crp)

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 09 Agustus 2018
Pukul : 15.00 – 16.30 WIB
Tempat : Ruang 1 Gedung Munaqosah Syariah IAIN Curup

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu Syariah.

TIM PENGUJI

Ketua,

Dr. Syarial Dedi, M. Ag.
NIP. 19781009 200801 1 007

Sekretaris,

Busra Febriyarni, M. Ag.
NIP. 19740228 200003 2 003

Penguji I,

El-Khairati, MA
NIP. 19780517 201101 2 009

Penguji II,

Albuhati, M.H.I
NIDN. 2020116902

Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam



Dr. Yuselri, M.Ag
NIP. 19706202 199803 1 007

PERSEMBAHAN

Dengan segala pija dan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan atas dukungan serta do'a dari orang-orang tercinta, dengan rasa syukur kupersembahkan goresan tintaku kepada sosok yang berharga dan berjasa:

- ✓ Terkhusus lelaki terhebat dan madrasah termulia (ayahandaku Usman Gumanti dan Ibundaku Yulia Hasrita) terimakasih atas do'a dan dukungan serta perbuatan yang tiada habisnya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
- ✓ Terkhusus untuk my brother and my sister (Cahaya dan Rika Utami) terimakasih telah memberikanku semangat serta dukungan moral dan materil dan menjadi inspirasi kedua setelah ayah dan ibu.

- ✓ Untuk yang saya hormati dan sangat saya banggakan yaitu pembimbingku bapak Syarial Dedi, M.Ag dan bunda Busra Febriyani, S.Ag.,M.Ag tidak hanya bersedia membimbingku akan tetapi selalu menekankan agar cepat terselesaikan.
- ✓ Untuk teman-teman seperjuangan (Brilian Kusuma Bangsa, Hengki Fernando, Yosi Yosando dan Anton Saputra) terimakasih atas dukungan dan saling mengingatkan untuk secepatnya menyelesaikan skripsi ini.
- ✓ Teman-teman seperjuangan khususnya prodi Akhwal Al-Syakhsiyah angkatan 2014 yang selalu berbagi ilmu yang bermanfaat.
- ✓ Instansi IAIN Curup

HARTA GONO GINI DALAM TINJAUAN FIQH DAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN

ABSTRAK

Oleh: Rizki Rahmanda

Dalam pemisahan harta bersama apabila terjadi perceraian di antara keduanya, maka dapat diajukan ke Pengadilan Agama untuk diperiksa oleh Hakim, untuk melindungi pihak ketiga. Keputusan Hakim mengakibatkan seorang istri mendapatkan haknya tentang harta bersama, apabila perkawinan sudah putus. Dan pemisahan harta bersama dapat dilakukan dengan perjanjian atau persetujuan dalam akta notaris yang harus diumumkan dengan cara yang sama, sebagaimana keputusan seorang Hakim dalam mengadakan pemisahan. Kaitannya dengan harta bersama akibat perceraian bahwasanya Pengadilan Agama Curup selama tahun 2017 mengeluarkan 1 (satu) putusan yaitu: Putusan Nomor: 474/Pdt.G/2017/PA.Crp.

Penelitian ini tergolong penelitian menggunakan metode penelitian Lapangan (*Field Reaserch*) yaitu yang mengharuskan penulis untuk mencari data-data primer kelapangan. Dalam hal ini data-data yang diperlukan penulis diperoleh dengan cara wawancara terhadap majelis hakim di Pengadilan Agama Curup mengenai perkara ini Adapun sumber data yang digunakan peneliti adalah data primer dan data sekunder kemudian di analisis untuk memperoleh kesimpulan dan bertujuan mengungkapkan atau mendeskripsikan data yang diperoleh.

Adapun Hasil dari Penelitian ini adalah *Pertama*, Pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara Nomor: 474/Pdt.G/2017/PA.Crp adalah Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam. *Kedua*, Menurut Pandangan para Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup, Harta bersama (Gono gini) yang diperoleh selama masa perkawinan baik itu menurut Fiqh dan Undang-undang sama.

Kata Kunci: Harta Dalam Perkawinan

KATA PENGANTAR

Segala puji Allah SWT yang telah melimpahkan Taufiq, Hidayah serta Inayah-Nya, sehingga pada kesempatan ini penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “HARTA GONO GINI DALAM TINJAUAN FIQH DAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN”. Disusun guna memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Starata 1 (S1) dalam Ilmu Syari’ah Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah (AHS) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Salawat serta Salam senantiasa terlimpahkan atas kehadiran junjungan kita Nabi Agung baginda Rasulullah SAW yang telah menjelaskan kepada manusia tentang isi kandungan al-Qur’an sebagai petunjuk jalan menuju kebahagiaan di dunia maupun akhirat.

Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa dalam penyusunan skripsi ini banyak kekurangan dan kelemahan mengingat terbatasnya kemampuan penulis, namun berkat Rahmat Allah SWT serta pengarahan dari berbagai pihak, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Harapan penulis skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca umumnya.

Dalam penyusunan skripsi ini, perkenankanlah penulis menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Rahmad Hidayat, M. Ag., M. Pd selaku rektor IAIN Curup.
2. Bapak Dr. Yusefri, M. Ag selaku Dekan Fakultas Syari’ah.
3. Bapak Muhammad Abu Dzar, Lc M. HI selaku Ka. Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah (AHS) Fakultas Syariah.

4. Bapak Syarial Dedi dan Ibu Busra Febriyarni selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing, mengarahkan, dan memberikan sara-saran dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak dan ibu Dosen Fakultas Syariah Islam IAIN Curup yang telah mendidik, membina dan menghantarkan, penulis untuk menempuh kematangan dalam berfikir dan berperilaku.
6. Ayahanda dan ibunda tercinta serta seluruh keluarga yang dengan keikhlasan dan kesungguhan hati memberi bantuan moril maupun materiil yang tidak ternilai harganya.
7. Rekan-rekan seperjuangan dan semua pihak yang telah memberikan sumbangan pemikiran demi terselainya skripsi ini.

Semoga amal kebaikan mereka semua dibalas berlipat ganda oleh Allah SWT dan dijauhkan mereka dari sifat dengki dan berlaku zalim. Amiin.

Akhirnya penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dalam arti yang sebenarnya, namun penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya. Amīn yā rabbal ‘alamīn.

Curup, tanggal 2018
Penulis

Rizki Rahmanda
NIM : 14621035

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian.....	4
E. Tinjauan Kepustakaan	6
F. Metode Penelitian	7
1. Jenis Penelitian	7
2. Sumber Data	7
3. Teknik Pengumpulan Data	8
4. Teknik Analisis Data	8
5. Sistematika Penulisan	9
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HARTA GONO GINI	
A. Pengertian Harta GonoGini	11
1. Pengertian Harta Gono gini dalam Hukum Islam	11
2. Pengertian Harta Gono gini dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974.....	14

B. Jenis-jenis Harta Benda dalam Perkawinan	17
C. Dasar Hukum Harta Gono Gini	21
BAB III DEMOGRAFI PENGADILAN AGAMA CURUP	
A. Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Curup	23
B. Visi dan Misi	27
C. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Curup	28
D. Letak Geografis Pengadilan Agama Curup	34
E. Kompetensi Pengadilan Agama Curup.....	34
BAB IV ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA CURUP TENTANG HARTA GONO GINI (STUDI PUTUSAN NO. 474/PDT.G/2017/PA.CRP)	
A. Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian di Pengadilan Agama Curup	37
B. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Curup Tentang Harta Bersama (Gono gini) menurut Fiqh dan Undang-undang Prkawinan	44
1. Harta Bersama (Gono Gini) Menurut Fiqh	44
2. Hartra Bersama Menurut Undang-Undang Perkawinan	53
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	58

B. Saran	58
DAFTAR PUSTAKA	60
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan adalah perilaku makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa agar kehidupan di alam dunia berkembang baik. Perkawinan bukan saja terjadi di kalangan manusia, tetapi juga terjadi pada tanaman tumbuhan dan hewan. Oleh karena manusia adalah hewan yang berakal, maka perkawinan merupakan salah satu budaya yang beraturan yang mengikuti perkembangan budaya manusia dalam kehidupan masyarakat. Dalam masyarakat sederhana budaya perkawinannya sederhana, sempit dan tertutup, dalam masyarakat yang maju (modern) budaya perkawinannya maju, luas dan terbuka.¹

Perkawinan menurut Perundangan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor. 1 Tahun 1974 dikatakan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Jadi menurut perundangan perkawinan itu ialah „ikatan antara seorang pria dengan wanita“, berarti perkawinan sama dengan perikatan.²

Sebagaimana diketahui bahwa setiap perkawinan masing-masing pihak dari suami atau istri mempunyai harta yang dibawa dan diperoleh sebelum melakukan

¹Hilman Hadikusuma, “*Hukum Perkawinan Indonesia*”, (Bandung: Mandar Maju, 2007), hal. 1.

²*Ibid.*, hal. 1-6

akad nikah. Maksud barang bawaan adalah harta yang dibawa masing-masing suami istri ke dalam ikatan perkawinan.

Adanya harta bersama dalam perkawinan tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami istri. Harta bersama tersebut dapat berupa benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga. Sedangkan yang tidak berwujud bisa berupa hak atau kewajiban. Harta bersama perkawinan di Indonesia diatur dalam UU No.1 Tahun 1974, Bab VII pada Pasal 35, 36, dan 37. Pada pasal 35 (1) dijelaskan, harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Pasal 36 mengatur status harta yang diperoleh masing-masing suami istri. Pada pasal 37, dijelaskan apabila perkawinan putus karena perceraian, maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.³

Perceraian sangat sering terjadi di dalam hubungan rumah tangga dengan berbagai macam alasan. Di Indonesia perkara perceraian berdasarkan data statistik yang di upload pada bulan juli tahun 2017 perceraian yang mendapatkan putusan pengadilan agama pada 34 provinsi di Indonesia berjumlah 365.633 perkara, baik itu cerai talak maupun cerai gugat.⁴

Pada Pengadilan Agama Bengkulu terdapat 2.521 perkara perceraian yang telah mendapatkan putusan Pengadilan Agama. Kemudian pada Kabupaten Rejang Lebong dari bulan januari hingga bulan oktober tahun 2017 terdapat 2.024 perkara

³Tihami, Sohari Sahrani, "*Fikih Munakahat*", (Jakarta:Rajawali Pers,2014), hal. 179-180

⁴Statistik Indonesia, "*STATISTICAL YEARBOOK OF INDONESIA*", (Jakarta : CV. Dharma Putra, 2017), Hal. 199

tentang perceraian dan 782 diantaranya telah mendapatkan putusan dari Pengadilan Agama Curup. Data perkara perceraian ini meliputi tentang cerai talak, cerai gugat

Dalam pemisahan harta bersama apabila terjadi perceraian di antara keduanya, maka dapat diajukan ke Pengadilan Agama untuk diperiksa oleh Hakim, untuk melindungi pihak ketiga. Keputusan Hakim mengakibatkan seorang istri mendapatkan haknya tentang harta bersama, apabila perkawinan sudah putus. Dan pemisahan harta bersama dapat dilakukan dengan perjanjian atau persetujuan dalam akta notaris yang harus diumumkan dengan cara yang sama, sebagai mana keputusan seorang Hakim dalam mengadakan pemisahan. Kaitannya dengan harta bersama akibat perceraian bahwasanya Pengadilan Agama Curup selama tahun 2017 mengeluarkan 1 (satu) putusan yaitu:

Putusan Nomor: 474/Pdt.G/2017/PA.Crp. menetapkan harta bersama antara Titik Sugiyati binti Soegiman Gito Raharjo (Penggugat) dengan Sudjini, bin Parto Ijoyo (Tergugat) dan Putusan Nomor: 0013/Pdt.G/2017/PA.Crp. Menetapkan harta bersama antara Intan Pradita binti Suparmo (Penggugat) dengan Rusmanto bin Karsam (Tergugat). Dari uraian di atas, penulis ingin melakukan penelitian yang berjudul **“Analisis Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Curup Tentang Harta Gono gini Akibat Perceraian (Studi Putusan No. 474/Pdt.G/2017?PA.Crp)”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Curup tentang Harta Gono gini?
2. Bagaimana Pandangan Hakim Tentang Harta Gono gini menurut fiqh dan Undang-undang perkawinan ?

C. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan permasalahan di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pertimbangan dan dasar hukum yang dipergunakan Hakim dalam Memutuskan Perkara Tentang Harta Gono gini
2. Pandangan Hakim Tentang Harta Gono gini menurut fiqh dan Undang-undang perkawinan ?

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Peneliti

Penelitian ini Merupakan suatu pengalaman antara teori yang telah didapatkan diperkuliahan dengan praktek yang ada di lapangan. Dan sebagai evaluasi bagi tokoh Masyarakat, Da'i, Pendidik, serta yang lainnya, untuk dapat menanamkan nilai-nilai atau dasar-dasar pemahaman agama yang kuat kepada masyarakat. Selain itu penelitian ini juga memberikan informasi dan wacana baru mengenai "*Analisis Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Curup*

Tentang Harta Gono Gini Akibat Perceraian (Studi Putusan No.474/Pdt.G/2017/PA.Crp)”.

b. Bagi Masyarakat Rejang Lebong

Sebagai Pengetahuan dan acuan bagaimana “*Analisis Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Curup Tentang Harta Gono Gini Akibat Perceraian (Studi Putusan No.474/Pdt.G/2017/PA.Crp)”*”.

c. Bagi Pembaca

Dapat dijadikan bahan acuan untuk menambah wawasan mengenai Harta Gono gini dalam Tinjauan Fiqh dan Undang-undang Perkawinan.

d. Bagi STAIN Curup

Sebagai masukan positif dalam proses belajar mengajar dan menunjang peningkatan pengetahuan mahasiswa angkatan selanjutnya dengan tujuan memantau perkembangan mutu akademik serta menambah literatur bagi perpustakaan STAIN Curup.

2. Manfaat Teoritis

Bagi peneliti, Penelitian ini berguna untuk memenuhi persyaratan dalam meraih gelar Sarjana Satu (S1) dalam bidang Akhwal Al- Sakhsyiyah (Hukum Keluarga). Pada program studi Akhwal Al- Sakhsyiyah, Jurusan Syari’ah dan Ekonomi Islam STAIN Curup. Sebagai pengalaman dan penambahan wawasan Pribadi bagi peneliti mengenai Harta Gono gini dalam Tinjauan Fiqh dan Undang-undang Perkawinan.

Sebagai sumbangan karya ilmiah ilmu pengetahuan, khususnya mengenai
*“Analisis Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Curup Tentang Harta Gono
Gini Akibat Perceraian (Studi Putusan No.474/Pdt.G/2017/PA.Crp)”*.

E. Tinjauan Kepustakaan

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan kepustakaan khususnya dilingkungan STAIN Curup, penelitian yang berjudul “Harta Gono gini Dalam Tinjauan Fiqh Islam Dan Undang-Undang Perkawinan” belum pernah dilakukan penelitian sebelumnya, dengan demikian penelitian ini layak untuk dibahas. Adapun pembahasan yang berkaitan tentang hal tersebut adalah :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Rahma Gemilang (1062073) Prodi Akhwal Al-Sakhsyiyah Jurusan Syari’ah dan Ekonomi Islam, dengan judul *”Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama (Gono Gini) Terhadap Istri Yang Bekerja Dan Tidak Bekerja Dalam Praktek Di Pengadilan Agama”* diselesaikan skripsinya pada tahun 2015.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Helen Sari Uliana (0862009) Prodi Akhwal Al-Sakhsyiyah Jurusan Syari’ah dan Ekonomi Islam, dengan judul *”Penetapan Hukum Pembagian Harta Bersama Suami Isteri Di Pengadilan Agama Kabupaten Rejang Lebong”* diselesaikan skripsinya pada tahun 2012
3. Penelitian yang dilakukan oleh Rahfi Chaniago (12621045) Prodi Akhwal Al-Sakhsyiyah Jurusan Syari’ah dan Ekonomi Islam, dengan judul *”Penyelesaian Gugatan Harta Bersama Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Curup (Studi*

Kasus Putusan No. 576/Pdt.G/2012/PA.Crp)” diselesaikan skripsinya pada tahun 2016.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini bersifat kualitatif yaitu uraian yang menggunakan pendekatan normatif yaitu cara mendekati masalah yang diteliti dengan berdasarkan pada norma-norma yang terdapat dalam hukum Islam di antaranya Al-Qur'an, Hadits dan Undang-undang yang berkaitan dengan masalah.⁵

Lebih khususnya Peneliti menggunakan metode penelitian Lapangan (*Field Reaserch*) yaitu yang mengharuskan penulis untuk mencari data-data primer kelapangan. Dalam hal ini data-data yang diperlukan penulis diperoleh dengan cara wawancara terhadap majelis hakim di Pengadilan Agama Curup mengenai perkara ini.

2. Sumber data

Sumber data adalah sesuatu yang dapat memberikan informasi.⁶berikut sumber data dalam penelitian ini:

a. Sumber data Primer

Data dari Pengadilan Agama Curup, Berupa letak geografis, sejarah pengadilan agama, nomor perkara tentang harta bersama (gono gini) yang

⁵Soerjono, “*Pengantar Penelitian Hukum*”, (Jakarta: UI Press, 1986), hal. 51

⁶Siswanto, “*Penelitian Sastra*”, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2005), hal. 62

dalam hal ini penulis hanya mengangkat permasalahan dengan Nomor Perkara *474/Pdt.G/2017/PA.Crp*

b. Sumber data Sekunder

Berupa buku-buku, kitab-kitab fikih yang berkaitan dengan topik kajian dan kitab undang-undang yang berlaku

c. Sumber data Tersier

Berupa kamus, jurnal dan artikel-artikel yang diakses dari internet dalam pembahasan harta bersama (gono gini).

3. Teknik pengumpulan data

Untuk memperoleh data yang sehubungan dengan penelitian ini, maka penulis menggunakan metode antara lain:

a. Observasi

Yaitu penyampaian dan pencatatan secara sistematis terhadap segala sesuatu yang menjadi bahan yang diteliti.

b. Wawancara

Yaitu metode pengambilan data dengan cara menanyakan sesuatu kepada seseorang yang menjadi informan atau responden dengan cara bercakap-cakap secara tatap muka.⁷

4. Teknik Analisis data

⁷Afifudin dan Beni ahmad saibani, “*Metodologi Penelitian Kualitatif*”, (Bandung: CV. PustakaSetia, 2009), hal. 131

Data-data yang telah terkumpul kemudian di analisis secara kualitatif melalui cara berfikir:

- a. Induktif yaitu cara berfikir yang bertitik tolak dari kenyataan-kenyataan khusus berupa fakta-fakta menuju kepada suatu kesimpulan yang sifatnya umum.
- b. Deduktif yaitu cara berfikir yang bertitik tolak dari kebenaran-kebenaran yang sifatnya umum menuju ke arah yang sifatnya khusus.

5. Sistematika Penulisan

Penulisan merupakan pola dasar pembahasan skripsi dalam bentuk bab dan sub bab yang secara logis saling berhubungan dan merupakan suatu dari masalah yang diteliti. Adapun sistem penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab pembahasan, yang mana rinciannya sebagai berikut :

Bab Pertama, berisi pendahuluan, yakni memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan kepustakaan, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab Kedua, Tinjauan Umum Tentang Harta Gono gini yang berisi, Pengertian harta gono gini (harta bersama), macam-macam harta perkawinan, dan dasar hukum harta gono gini (harta bersama)

Bab Ketiga, Demografi Pengadilan Agama Curup, yang meliputi lokasi Pengadilan Agama Curup, Sejarah Pengadilan Agama Curup, Visi dan Misi Pengadilan Agama Curup, Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Curup.

Bab Keempat, berisi tentang Hasil Penelitian menjelaskan tentang dasar hukum dalam menyelesaikan perkara di Pengadilan Agama Curup dan Pandangan Hakim tentang harta bersama (gono gini) menurut Fiqh dan Undang-undang Perkawinan (KHI)

Bab Kelima, berisi penutup yang memuat kesimpulan dari keseluruhan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, serta saran-saran

Daftar pustaka, Pada bagian ini memuat semua sumber yang diacu atau literatur yang digunakan dalam penulisan laporan hasil penelitian

Lampiran, Pada Bagian ini memuat berbagai macam keterangan/ Informasi yang dibuat dan diperoleh selama pelaksanaan penelitian yaitu Panduan surat izin penelitian, dan hal lain yang diperlukan.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG HARTA GONO GINI

A. Pengertian Harta Gono Gini (Harta Bersama)

1. Pengertian Gono gini dan harta bersama dalam Hukum Islam

Harta gono gini atau harta bersama adalah dua kata yang terdiri dari kata harta dan bersama. Secara bahasa harta adalah barang-barang (uang dan sebagainya) yang menjadi kekayaan, baik kekayaan yang berwujud maupun tidak berwujud dan tentunya yang bernilai.⁸

Jadi harta bersama adalah harta kekayaan yang diperoleh suami dan istri selama perkawinan di luar hadiah atau warisan yang dipergunakan (dimanfaatkan) bersama-sama.

Pada dasarnya harta suami isteri terpisah. Jadi masing-masing mempunyai hak milik untuk menggunakan atau membelanjakan hartanya dengansepenuhnya, tanpa diganggu oleh pihak lain. Dalam hukum islam tidak mengatur adanya harta gonogini dalam perkawinan, yang ada yaitu menerangkan tentang adanya hak milik laki-laki atau perempuan dalam firman Allah yaitu :

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا أَكْتَسَبُوا^ط وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا أَكْتَسَبْنَ^ج
 وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ^ظ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٦٦﴾

⁸Team Pustaka Phoenix, “Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru”, (Jakarta: Kepustakaan Nasional, 2007), hal. 312

Artinya : (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi Para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. (QS. An-Nisa' : 32)

Ayat tersebut bersifat umum tidak ditunjukkan terhadap suami maupun isteri tetapi terhadap laki-laki maupun perempuan. Jika mereka berusaha dalam kehidupannya sehari-hari, maka usaha mereka itu merupakan harta pribadi yang dimiliki dan dikuasai oleh pribadi masing-masing.

Dalam hubungannya dengan perkawinan ayat tersebut dapat dipahami bahwa ada kemungkinan dalam perkawinan ada harta bawaan dari istri yang terpisah dari suami maupun sebaliknya, dan masing-masing suami istri memiliki dan menguasai harta pribadinya sendiri. sedangkan harta gonogini milik suami dan istri tidak diatur dalam islam.

Selanjutnya suami tidak boleh memakai hak milik istri tanpa persetujuan istri. Suami tidak dianggap hutang apabila menggunakan harta istri walaupun digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Karena yang berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga adalah suami. Walaupun demikian tidak menutup kemungkinan ketika suami dan istri saling membantu asalkan ada kerelaan dari semua pihak dan melalui musyawarah yang baik. Sebagaimana firman Allah dalam surat Asy-Syura ayat : 38:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ

وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿٣٨﴾

“Artinya: Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka. (QS. Asy-Syura : 38)”

Harta benda yang menjadi hak sepenuhnya masing-masing pihak ialah harta bawaan masing-masing sebelum terjadi perkawinan ataupun harta yang diperoleh masing-masing pihak dalam masa perkawinan ataupun harta yang diperoleh masing-masing pihak dalam masa perkawinan yang bukan merupakan usaha bersama. Misalnya menerima warisan, hibah, hadiah dan lain-lain.

Selanjutnya dikenal pula istilah kekayaan suami istri atau harta suami istri. Yang dimaksud harta suami istri ialah harta milik suami istri yang diperoleh sebelum terjadinya perkawinan (harta bawaan).⁹

Harta bersama adalah harta benda yang diperoleh oleh suami istri selama perkawinan dan menjadi hak kepemilikan berdua diantara suami istri. Di dalam Islam harta yang diperoleh istri dari hasil kerja sendiri tidak termasuk harta bersama, karena harta tersebut adalah hak milik istri.

Dalam kamus Arab-Indonesia, Harta bersama dikenal dengan istilah *“Syirkah”* yaitu berserikat atau bersekutu.¹⁰ Secara etimologi *Syirkah* adalah percampuran suatu harta dengan harta lain sehingga tidak dapat dibedakan lagi

⁹Bakri A. Rahman dan Ahmad Sukarja, *“Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam, Undang-undang Perkawinan Dan Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1981), hal. 15

¹⁰Ahmad Warison Munawwir, *“Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia”*, (Yogyakarta: Unit Pengadaan Buku-Buku Ilmiah Keagamaan Ponpes Al-Munawwir, 1994), hal. 715

satu dari yang lain. Menurut istilah hukum Islam *Syirkah* adalah adanya hak dua orang atau lebih terhadap sesuatu.

Pembahasan *syirkah* sebenarnya sebenarnya terdapat pada kitab Fiqh Muamalah. Tetapi karena persoalan *Syirkah* adalah mengenai pengaturan perserikatan atau perkongsian dalam perdagangan dan pemberian jasa, atau dengan kata lain cara penyatuan atau penggabungan harta kekayaan seseorang dengan orang lain, maka kemudian diterapkan pula masalah harta bersama suami istri dalam perkawinan.

2. Pengertian Harta Gono Gini Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

Harta bersama merupakan salah satu macam dari sekian banyak harta yang dimiliki oleh seseorang. Dalam kehidupan sehari-hari, harta mempunyai arti penting bagi seseorang karena dengan memiliki harta dia dapat memenuhi kebutuhan hidup secara wajar dan memperoleh status sosial yang baik dalam masyarakat. Arti penting tersebut tidak hanya dari segi kegunaannya (aspek ekonomi) melainkan juga dari segi keteraturannya (segi hukum). Secara ekonomi orang sudah biasa bergelut dengan dengan harta yang dimilikinya, tetapi secara hukum orang mungkin belum banyak memahami aturan hukum yang mengatur tentang harta, apalagi harta yang di dapat suami-istri selama masa perkawinan.¹¹

Ketidak pahaman mengenai ketentuan hukum yang mengatur tentang harta bersama dapat menyulitkan untuk memfungsikan harta bersama tersebut secara

¹¹ A. Damanhuri HR, “*Segi-segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*”, (Bandung: Mandar Maju, 2007), hal 27.

benar. Oleh karena itu terlebih dahulu perlu dikemukakan beberapa pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan harta bersama.

Sayuti Thalib dalam bukunya *Hukum Kekeluargaan Indonesia* mengatakan bahwa “Harta bersama adalah harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan di luar hadiah atau warisan. Maksudnya adalah harta yang didapat atas usaha mereka atau sendiri-sendiri selama masa ikatan perkawinan.”¹²

Pengertian tersebut sejalan dengan Bab VII tentang Harta Benda dalam Perkawinan Pasal 35 Undang-undang Perkawinan yang secara lengkap berbunyi sebagai berikut :

Pasal 35

- (1) Harta bersama yang diperoleh selama masa perkawinan menjadi harta bersama.
- (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing selama para pihak tidak menentukan lain.

Abdulkadir Muhammad dalam bukunya *Hukum Harta Kekayaan* menyatakan bahwa “Konsep harta bersama yang merupakan harta kekayaan dapat ditinjau dari segi ekonomi dan dari segi hukum, walaupun kedua segi tinjauan itu berbeda, keduanya ada hubungan satu sama lain. Tinjauan dari segi ekonomi menitikberatkan pada aturan hukum yang mengatur.”¹³

¹²Sayuti Thalib, *“Hukum Kekeluargaan Indonesia”*, cet. 5, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986), hal. 89.

¹³Abdulkadir Muhammad, *“Hukum Harta Kekayaan”*, (Bandung: PT. Citra Aditya, 1994), hal. 9

Menurut Abdul Manan bahwa “Harta bersama adalah harta yang diperoleh selama ikatan perkawinan berlangsung dan tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa”.¹⁴

Memperhatikan beberapa pendapat dan analisa diatas bahwa harta bersama adalah harta yang didapat atau diperoleh selama perkawinan. Masalahnya adalah, apakah semua harta yang didapat atau diperoleh selama perkawinan dinamakan sebagai harta bersama? Harta tersebut akan menjadi harta bersama jika tidak ada perjanjian mengenai status harta tersebut sebelum ada pada saat dilangsungkan pernikahan, (seperti yang diatur dalam pasal 29 Undang undang Perkawinan), kecuali harta yang di dapat itu diperoleh dari hadiah atau warisan atau bawaan masing-masing suami-istri yang dimiliki sebelum dilangsungkannya perkawinan sebagaimana dijelaskan diatas yang tercantum dalam Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Perkawinan.

Membahas masalah harta bersama sangat penting dalam kehidupan rumah tangga. Masalah ini bisa menyangkut pengurusan, penggunaan, dan pembagian harta bersama jika ternyata hubungan perkawinan pasangan suami istri “bubar”, baik karena perceraian maupun kematian. Pasangan suami istri yang bercerai biasanya disibukkan dengan urusan pembagian harta bersama. Bahkan, sering terjadi di masyarakat, masalah ini kerap menyebabkan proses perceraian menjadi berbelit-belit. Perceraian yang hanya tinggal selangkah lagi justru malah semakin

¹⁴Abdul Manan, “*Beberapa Masalah Tentang Harta Bersama*”, (Mimbar Hukum, No. 33, Tahun VIII, 1997), hal. 59.

runyam. Mereka berdebat dan mempersoalkan masalah harta yang menjadi bagiannya.

Dalam hukum positif di Indonesia, masalah harta gono gini atau harta bersama diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (UUP), Kompilasi Hukum Islam, dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer).

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 35 ayat (1) berbunyi: “Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”. Cakupan atau batasan dari harta gono gini atau harta bersama ini pada ayat (2) yaitu: “Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisa adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.”¹⁵

3. Pengertian Harta Gono-gini dalam Kompilasi Hukum Islam

Dalam Kompilasi Hukum Islam harta gono gini atau harta bersama diatur lebih rinci. Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Menyatakan: “Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun.”

¹⁵Yoga Anggoro, “Undang-undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga”, (Jakarta: Visimedia, 2007). hal. 16

B. Jenis-jenis Harta benda dalam Perkawinan

Menurut Pasal 35 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan yang dimaksud dengan harta benda perkawinan adalah sebagai berikut :

- a. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
- b. Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Dari rumusan pasal tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa menurut Undang-undang ini, di dalam suatu perkawinan (keluarga) pada dasarnya terdapat lebih dari satu kelompok harta benda perkawinan, kelompok-kelompok harta benda yang mungkin terbentuk adalah:
 - 1) Harta bersama suami isteri
 - 2) Harta pribadi suami isteri
- c. Harta bawaan dan harta hadiah atau harta warisan yang berasal dari pihak suami.
- d. Harta bawaan dan harta hadiah atau harta warisan yang berasal dari pihak isteri.¹⁶

Berdasarkan pengelompokan harta benda perkawinan di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

Harta Benda bersama suami isteri Istilah dan pengertian harta bersama Istilah “harta bersama” di Indonesia terdapat berbagai macam istilah, istilah-istilah ini berasal dari setiap lingkungan masyarakat hukum adat yang ada di Indonesia.

¹⁶Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, hal. 16

Sehingga di setiap daerah atau suku menggunakan istilah yang berbeda seperti halnya dalam masyarakat Aceh dipergunakan istilah “harta seharkat”, dalam masyarakat suku Melayu, dikenal dengan istilah “harta syarikat” dalam masyarakat Minangkabau menggunakan istilah “harta suarang” dalam masyarakat Kalimantan Selatan menggunakan istilah “harta perpatangan”, “harta cakara” dalam masyarakat bugis Ujung Pandang, “harta druwe gobro” dalam masyarakat Bali, “harta gono gini” pada masyarakat Jawa dan pada masyarakat Sunda menggunakan istilah “harta guna kaya” dan masih banyak lagi istilah harta bersama yang terdapat di Indonesia.¹⁷

Penggunaan berbagai macam istilah tersebut mengandung makna yang sama yaitu mengenai “harta bersama” dalam perkawinan antara suami isteri. Istilah “harta bersama” adalah istilah yang diberikan oleh pembentuk undang-undang melalui pendekatan bahasa Indonesia yang bersifat umum sehingga dapat dimengerti oleh semua lingkungan masyarakat Indonesia.

Istilah “harta bersama” ini tercantum dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, maupun dalam Pasal 86 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta dalam Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam yaitu sebagai berikut :

Dalam kompilasi hukum Islam dalam Pasal 85 menyebutkan bahwa: Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta

¹⁷M. Yahya Harahap, *“Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 Tahun 1989”*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), hal. 272

milik masing-masing suami atau isteri.¹⁸ Dan dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1985 Pasal 86 ayat (1) yaitu sebagai berikut: Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri, dan harta bersama suami isteri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap.¹⁹ Serta istilah “harta bersama” digunakan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam Pasal 35 ayat (10) yang berbunyi bahwa: Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.

Istilah atau kata “harta bersama” dalam pasal-pasal di atas merupakan wujud dari adanya tujuan yang hendak di capai yaitu menyatukan satu istilah dalam menyebutkan berbagai istilah mengenai “harta pencaharian suami isteri selama perkawinan” dengan menggunakan satu istilah yang dapat digunakan baik dalam istilah yang digunakan dalam kehidupan hukum dan dalam praktek peradilan di seluruh Indonesia yaitu menggunakan istilah “harta bersama”. lembaga harta bersama yang lazim disebut harta syarikat, pengertian yang demikian hampir sama dengan pengertian yang diberikan oleh B. Ter Har yang mengatakan bahwa dalam arti umum harta bersama adalah barang-barang yang diperoleh suami isteri selama perkawinan.

Pengertian atau bentuk harta bersama yang dikemukakan oleh beberapa pendapat para sarjana telah dibenarkan eksistensinya dalam kehidupan masyarakat dan oleh berbagai yurisprudensi tanpa mempersoalkan lingkungan adat dan stelsel

¹⁸Wildan Suyuthi, “*Kompilasi Hukum Islam*”, (Jakarta: Mari, 2001), hal. 26

¹⁹Roihan A. Rasyid, *Op.cit.*, hal. 271.

kekeluargaan. Contohnya dalam putusan Pengadilan Medan yang dikuatkan oleh Mahkamah Agung tanggal 23 Mei 1973 No. 1031 K/Sip/1972 yaitu sebagai berikut:

“Meskipun hukum adat Tapanuli Selatan dan Hukum Islam tidak mengenal harta syarikat, namun sesuai dengan perkembangan kesadaran hukum Indonesia, dipandang adil untuk menentukan bahwa semua harta yang diperoleh selama perkawinan adalah harta syarikat yang harus dibagi dua diantara suami isteri apabila terjadi perceraian.”²⁰

Kemudian ditegaskan lagi dalam yurisprudensi putusan Mahkamah Agung tanggal 7 Nopember 1956 No. 51K/Sip/1956 yang menegaskan bahwa: Menurut hukum adat semua harta yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan, termasuk dalam gono gini, meskipun mungkin hasil kegiatan suami sendiri.

Dari beberapa pendapat para sarjana serta beberapa yurisprudensi di atas yang dimaksud harta bersama adalah harta yang diperoleh selama dalam masa perkawinan antara suami isteri berlangsung sampai perkawinan itu putus baik karena kematian ataupun karena perceraian.

Menurut Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan bahwa yang dimaksud harta bersama adalah sebagai berikut: Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.²¹

Dari rumusan Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 mengandung arti bahwa: terbentuknya harta bersama dalam perkawinan ialah dihitung sejak tanggal peresmian perkawinan, sampai perkawinan tersebut putus, baik terputus karena kematian diantara salah seorang dari suami/isteri (cerai mati)

²⁰M. Yahya Harahap, *Op.cit.*, hal 271

²¹R. Subekti dan R. Tjitrosubidjo, *Op.,Cit*, hal. 548.

ataupun karena perceraian (cerai hidup) tanpa mempersoalkan dari mana atau dari siapa harta tersebut berasal baik harta yang diperoleh secara bersama-sama suami isteri atau secara sendiri-sendiri.

C. Dasar Hukum Harta Gono gini (Harta Bersama)

Dari sisi hukum Islam baik ahli hukum kelompok Syafi'iyah maupun para ulama yang paling banyak diikuti oleh ulama lain, tidak ada satupun yang sudah membahas masalah harta gonogini dalam perkawinan sebagaimana yang dipahami dalam hukum adat.²²

Namun jika dilihat dari segi teknisnya kepemilikan harta secara bersamaan antara suami dan istri dalam kehidupan perkawinan tersebut dapat disamakan dengan bentuk kerja sama, atau dalam istilah Fiqh Muamalah dapat dikategorikan sebagai *Syirkah*, yaitu akad antara dua pihak yang saling berserikat dalam hal modal dan keuntungan.²³ Atau dapat dikatakan kerjasama antara suami dan istri yang telah banyak dibahas dalam kitab-kitab Fiqh, tetapi tidak dalam bab *nikah* melainkan pada bab *buyu'*.

Harta benda dalam perkawinan diatur dalam Bab VII Pasal 35, 36, dan 37 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Sedangkan di dalam Kompilasi Hukum Islam tentang harta kekayaan dalam perkawinan disebutkan dalam Bab I Pasal 1 Huruf f dan Bab XIII Pasal 85 – 97.

²² Ratno Lukito, "Pergumulan Antara Hukum Islam Dan Adat Di Indonesia", (Jakarta : INIS, Seri 35, 1998), hal. 83

²³ Sayid Sabiq, "Fiqh As-Sunnah, Jilid III", (Beirut: Dar al Fikr, 1983), hal. 294

BAB III

DEMOGRAFI PENGADILAN AGAMA CURUP

A. Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Curup

Sebelum berdirinya Pengadilan Agama Curup, proses penyelesaian perkara agama Rejang Lebong disalurkan pada peradilan yang ada yaitu : Peradilan Desa, Peradilan Marga, Peradilan Adat dan Peradilan Tingkat Residen.²⁴

Sehubungan dengan UU Darurat No. 1/1951 tentang Peradilan Agama Pasal 1 ayat 4 serta dilaksanakannya UU No.22/1946 Jo UU No.32/1954 tentang pencatatan nikah, talak, rujuk menyebabkan Peradilan-peradilan Agama yang disalurkan prakteknya dalam Peradilan Adat mengalami kefakuman, mengingat dahulunya pejabat-pejabat agama yang ada pada Peradilan Adat, menjalankan urusan-urusan tentang nikah, talak, rujuk dan juga mengakibatkan banyak pejabat-pejabat dilingkungan swapraja / adapt yang tertampung formasinya di Kantor Urusan Agama, sehingga seolah olah Peradilan Agama itu harus dalam lembaga Peradilan Adat, sehingga masalah-masalah lainnya yang seharusnya diputus oleh Peradilan Adat / Swapraja kurang mendapat pelayanan dengan semestinya.

Dengan kenyataan seperti ini Residen Bengkulu menyerahkan urusan peradilan agama ini kepada Kantor Urusan Agama setempat pada tanggal 22 April 1954, begitulah keadaan Peradilan Agama di daerah Rejang Lebong ini yang nota bene

²⁴ Dokumentasi Pengadilan Agama Curup, *Sejarah Singkat Berdirinya Pengadilan Agama Curup Kelas I B, Dari Masa ke Masa* (Tahun 1961 Sampai Dengan 1978).

termasuk Keresidenan Bengkulu dan buat sementara Peradilan Agama mengalami kefakuman dan penyelesaian perkara-perkara banyak diatasi dan ditampung oleh KUA sambil menunggu kelanjutan UU Darurat No.1/1951 pasal 1 ayat 4.

Keadaan seperti ini di daerah Rejang Lebong berlangsung sampai dengan tahun 1957, berlakunya PP No. 45/1957 tentang pembentukan Peradilan Agama diluar Jawa dan Madura sebagai kelanjutan dari UU Darurat No. 1/1951 pasal 1 ayat 4 dengan Penetapan Menteri Agama No. 38/1957 dibentuklah 7 Peradilan Agama untuk wilayah Sumatera Selatan yang diantaranya adalah Pengadilan Agama Bengkulu yang wilayah hukumnya mencakup Kabupaten Rejang Lebong diselesaikan di Pengadilan Agama Bengkulu.

Dengan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tanggal 14 Nopember 1960 berdirilah Pengadilan Agama Curup yang merupakan cabang dari Pengadilan Agama Bengkulu dengan nama Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah Cabang Kantor Curup dengan wilayah Yurisdiksi Daerah Tingkat II Rejang Lebong yang mulai kegiatan sidangnya tanggal 4 Oktober 1961, maka untuk pertama kalinya perkara-perkara agama mendapat pelayanan dengan semestinya di daerah Rejang Lebong ini.²⁵

Pada tahun 1964 Pengadilan Agama Curup ini tidak lagi menjadi cabang dari Pengadilan Agama Bengkulu, tapi berdiri sendiri dengan nama Pengadilan Agama

²⁵ *Ibid.*,

Curup/ Mahkamah Syar'iyah Curup Daerah Tingkat II Rejang Lebong, kemudian dengan keputusan Menteri Agama No 43/1966 tentang perubahan nama Instansi Agama Daerah Tingkat I, Daerah Tingkat II Kota Praja menjadi Instansi Propinsi, Kabupaten dan Kotamadya, maka Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah Tingkat II Rejang Lebong menjadi Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah Curup Kabupaten Rejang Lebong dan dengan Keputusan Menteri Agama No. 6/1970 tentang keseragaman nama Pengadilan Agama seluruh Indonesia, maka Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah Curup Kabupaten Rejang Lebong menjadi Pengadilan Agama Curup.²⁶

Dengan berdirinya Pengadilan Agama Curup Tahun 1961, maka mulai babak baru bagi Pengadilan Agama di daerah Rejang Lebong. Pengadilan Agama Curup meskipun telah berdiri sendiri, namun kondisi perkantoran Pengadilan Agama Curup waktu itu masih pindah-pindah, menumpang kesana kemari dengan menyewa dari tempat yang satu ketempat yang lain dan baru pada tahun 1978 berdiri kantor Pengadilan Agama Curup.

Adapun lokasi-lokasi perkantoran yang pernah ditempati oleh Pengadilan Agama Curup adalah :

1. Tahun 1961-1964 berlokasi di Jalan Benteng menyewa rumah H. Syarif.
2. Tahun 1964-1965 berlokasi di Jalan Lebong menyewa rumah Yakin.

²⁶ *Ibid.*,

3. Tahun 1965-1966 berlokasi di Jalan Baru Curup menyewa rumah Yahya.
4. Tahun 1966-1968 berlokasi di Jalan Merdeka menumpang di Kantor Camat Curup.
5. Tahun 1968-1970 menumpang di Kantor Zibang Curup.
6. Tahun 1970-1971 berlokasi di Jalan Talang Benih menyewa rumah Sulaini.
7. Tahun 1971-1978 berlokasi di Talang Benih menyewa rumah Zurhaniah.
8. Tahun 1978 berdiri gedung perkantoran Pengadilan Agama Curup yang diresmikan pada tanggal 5 Juni 1978 dan sejak saat itu Pengadilan Agama Curup berlokasi di Jalan S.Sukowati
9. Tahun 2005 dan 2006 berdirilah gedung yang ditempati sampai sekarang.²⁷

Setelah UU No. 7/1989 diundangkan PA diseluruh Indonesia dan termasuk PA Curup barulah penuh menjadi court of low karena sudah diberi wewenang penuh untuk melaksanakan kewenangan-kewenangan Peradilan yaitu menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya. Sejak diundangkannya UU No.7 /1989 posisi PA diseluruh Indonesia menduduki posisi kelas II sedangkan PA Curup berada pada posisi kelas IIB. Pada tahun 1993 PA Curup telah mengusulkan perubahan Kelas tersebut menjadi Kelas IB mengingat beban tugas yang ada pada PA Curup lebih tinggi dari Pengadilan Agama lainnya di Propinsi Bengkulu, akan tetapi upaya PA tersebut tidak ada realisasinya sehingga PA Curup meskipun dengan volume kerja yang sangat

²⁷ *Ibid.*,

berat tidak mendapat dukungan dana yang memadai sehubungan dengan posisi pada Kelas IIB tersebut, perubahan klasifikasi Pengadilan dari Kelas IA, IB, IIA dan IIB menjadi kelas IA, IB dan II barulah pada tahun 2009 sebagai hadiah Ulang Tahun Kota Curup yang ke-129 pada tanggal 29 Mei 2009 Pengadilan Agama Curup menerima Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung tentang Perubahan Kelas Pengadilan Agama Curup dari Kelas II menjadi Kelas IB berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 022/SEK/SK/V/2009 tanggal 13 Mei 2009 tentang peningkatan Kelas pada 12 (dua belas) Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah Kelas II menjadi kelas IB dan 4 (empat) Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah menjadi kelas IA, ini semua tentunya tidak terlepas dari dukungan semua pihak termasuk Bupati Rejang Lebong dengan Rekomendasinya kepada Mahkamah Agung untuk peningkatan kelas Pengadilan Agama Curup mengingat Pengadilan Agama Curup berada di satu-satunya Kota Sedang berkembang yang ada pada Propinsi Bengkulu diluar Kota Propinsi dan Pengadilan Negeri Curup yang wilayah hukumnya sama dengan Pengadilan Agama Curup sudah dinaikkan kelasnya dari Kelas II menjadi Kelas IB.²⁸

B. Visi dan Misi

²⁸ *Ibid.*,

Visi : *“Terwujudnya Putusan Yang Adil Dan Berwibawa Sehingga Kehidupan Masyarakat Menjadi Tenang, Tertib Dan Damai, Dibawah Lindungan Allah Swt ”.*²⁹

Misi : *"Menerima, Memeriksa, Mengadili, Dan Menyelesaikan Perkara-Perkara Yang Diajukan Oleh Umat Islam Indonesia, Dibidang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Sadaqah Dan Ekonomi Syar'iah, Secara Cepat, Sederhana Dan Biaya Ringan".*³⁰

C. Tugas Pokok Dan Fungsi Pengadilan Agama Curup

Pengadilan Agama merupakan salah satu penyelenggara kekuasaan kehakiman yang memberikan layanan hukum bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Kekuasaan kehakiman dilingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang berpuncak pada Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai Pengadilan Negara tertinggi. Seluruh pembinaan baik pembinaan teknis peradilan maupun pembinaan organisasi, administrasi dan keuangan dilakukan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pengadilan Agama merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa,

²⁹ Dokumentasi Visi Pengadilan Agama Curup.

³⁰ Dokumentasi Misi Pengadilan Agama Curup.

mengadili dan memutus perkara-perkara di tingkat pertama di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum islam serta waqaf, zakat, infaq dan shadaqah serta ekonomi Syari'ah sebagaimana diatur dalam Pasal 49 UU Nomor 50 Tahun 2009.³¹

a. Pengadilan Agama Mempunyai Fungsi Sebagai Berikut :

1. Memberikan pelayanan Tekhnis Yustisial dan Administrasi Kepaniteraan bagi perkara Tingkat Pertama serta Penyitaan dan Eksekusi.
2. Memberikan pelayanan di bidang Administrasi Perkara Tingkat Pertama, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali serta Administrasi Peradilan lainnya;
3. Memberikan pelayanan administrasi umum pada semua unsur di Lingkungan Pengadilan Agama;
4. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang Hukum Islam pada instansi Pemerintah di daerah Hukumnya apabila diminta;
5. Memberikan pelayanan permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antar orang – orang yang beragama Islam;
6. Warmerking Akta Keahliwarisan dibawah tangan untuk pengambilan deposito /tabungan dan sebagainya;

³¹ *Ibid.*,

7. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, memberikan pertimbangan hukum agama, pelayanan riset/penelitian, pengawasan terhadap advokat / penasehat hukum dan sebagainya.
- b. Tugas Pokok Pengadilan Agama Adalah Sebagai Berikut :
1. Menerima, memeriksa, mengadili, menyelesaikan/memutus setiap perkara yang diajukan kepadanya sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 14 tahun 1970;
 2. Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah Kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan Peradilan guna menegakkan Hukum dan Keadilan berdasarkan Pancasila, demi tersenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia;
 3. Pasal 49 UU Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama diubah dengan UU Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua Nomor 50 tahun 2009 yang menyebutkan bahwa Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Perkara di tingkat Pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, dan Ekonomi Syari'ah serta Pengangkatan Anak;
 4. Pasal 52 a menyebutkan Pengadilan Agama memberikan Itsbat Kesaksian Rukyatul Hilal dan Penentuan Awal bulan pada tahun Hijriyah.

Adapun Fungsi Pengadilan Agama Curup adalah menyelenggarakan Kekuasaan Kehakiman pada Tingkat Pertama dalam Bidang Perdata Khusus berdasarkan UU Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang dirubah

dengan UU Nomor 3 tahun 2006 kemudian dirubah lagi dengan UU Nomor 50 tahun 2009 bahwa Peradilan Agama adalah salah satu pelaku Kekuasaan Kehakiman bagi Rakyat Pencari Keadilan yang beragama Islam mengenai Perkara tertentu.

Dalam Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 sebagaimana telah diperbaharui dengan PERMA Nomor 7 Tahun 2015 Pengadilan Agama yang merupakan Pengadilan tingkat Pertama mempunyai susunan Organisasi Pengadilan Agama yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Muda Gugatan, Panitera Muda Permohonan, Panitera Muda Hukum, Kasubbag Umum & Keuangan, Kasubbag Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana, Kasubbag Perencanaan TI dan Pelaporan, Panitera Pengganti dan Jurusita /Jurusita Pengganti yang mempunyai tugas pokok dan fungsi antara lain:³²

a. Ketua Pengadilan Agama Tugas Pokok Dan Fungsinya Adalah:

Pemimpin pelaksanaan tugas Pengadilan Agama dalam mengawasi, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijakan tugas menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;

b. Wakil Ketua Pengadilan Agama Tugas Pokok Dan Fungsinya Adalah :

Mewakili Ketua Pengadilan Agama dalam hal merencanakan dan melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai Wakil Ketua Pengadilan

³² *Ibid.*,

Agama serta mengkoordinir dan melaporkan Pengawasan tugas kepada Ketua Pengadilan Agama.

c. Hakim Tugas Pokok Dan Fungsinya Adalah :

Menerima dan meneliti berkas perkara serta bertanggung jawab atas perkara yang diterima yang menjadi wewenang nya baik dalam proses maupun penyelesaiannya sampai dengan minutasi. Berkoordinasi dengan Ketua Pengadilan Agama Menyusun Program kerja jangka panjang dan jangka pendek. Serta melaksanakan Pengawasan bidan Bidalmin atas perintah Ketua.

d. Panitera Tugas Pokok Dan Fungsinya Adalah :

Berkoordinasi dengan Ketua Pengadilan Agama dalam merencanakan dan melaksanakan pelayanan teknis di bidang Administarsi Perkara yang berkaitan dengan menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam menggerakkan dan mengarahkan pelaksanaan tugas kegiatan Kepaniteraan dalam menyusun program kerja jangka panjang dan jangka pendek.

e. Sekretaris Tugas Pokok Dan Fungsinya Adalah :

Berkoordinasi dengan Ketua Pengadilan Agama dalam merencanakan dan melaksanakan pelayanan teknis di bidang Administarsi umum dan administrasi lainnya yang berkaitan dengan menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam menggerakkan dan mengarahkan pelaksanaan tugas kegiatan Kesekretariatan dalam menyusun program kerja jangka panjang dan jangka pendek.

f. Kasubag Umum & Keuangan Tugas Pokok Dan Fungsinya Adalah :

Memimpin dan mengkoordinir dan menggerakkan seluruh aktivitas pada Sub.bagian umum (rumah tangga) dan Keuangan serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan/bertanggungjawab kepada Sekretaris.

g. Kasubag Bagian Kepegawaian, Organisasi & Tata Laksana Tugas Pokok Dan Fungsinya Adalah :

Memimpin dan mengkoordinir/menggerakkan seluruh aktivitas pada Sub. Bag Kepegawaian, Organisasi & Tata Laksana serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan/bertanggungjawab kepada Sekretaris.

h. Kasubag Bagian Perencanaan, Ti & Pelaporan Tugas Pokok Dan Fungsinya Adalah :

Memimpin dan mengkoordinir/menggerakkan seluruh aktivitas pada Sub. Bag Perencanaan, TI dan Pelaporan serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan/bertanggungjawab kepada Sekretaris.

i. Panitera Muda Gugatan Tugas Pokok Dan Fungsinya Adalah :

Memimpin dan mengkoordinir/menggerakkan seluruh aktivitas pada bagian gugatan serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan /bertanggungjawab kepada Panitera.

j. Panitera Muda Permohonan Tugas Pokok Dan Fungsinya Adalah :

Memimpin dan mengkoordinir/menggerakan seluruh aktivitas pada bagian permohonan serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan/ bertanggungjawab kepada Panitera.

k. Panitera Muda Hukum Tugas Pokok Dan Fungsinya Adalah :

Memimpin dan mengkoordinir / menggerakan seluruh aktivitas pada bagian hukumserta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan/ bertanggungjawab kepada Panitera.

l. Panitera Pengganti Tugas Pokok Dan Fungsinya Adalah :

Mendampingi dan membantu Majelis Hakim mengikuti sidang pengadilan membuat berita acara membuat instrumen sidang mengetik putusan dan penetapan perkara menyerahkan berkas perkara yang telah selesai pada Panitera Muda Hukum / meja III serta bertanggung jawab kepada Panitera.

m. Jurusita Dan Jurusita Pengganti Tugas Pokok Dan Fungsinya Adalah :

Melaksanakan tugas kejurusitaan dan bertanggungjawab kepada Panitera.

D. Letak Geografis Pengadilan Agama Curup

Pengadilan Agama Curup kalau diamati berdasarkan letak geografisnya, terletak dipusat Pemerintahan Kabupaten Rejang Lebong diJalan S. Sukowati, KecamatanCurup, Kabupaten Rejang Lebong.

Batas-batas geografis Pengadilan Agama Curup sebagai berikut :

1. Utara : Berbatasan dengan Jalan Sukowati (Rumah Dinas Bupati)
2. Selatan : Berbatasan dengan Rumah Penduduk.
3. Timur : Berbatasan dengan Kantor PC NU RL
4. Barat : Berbatasan dengan Rumah masyarakat.³³

E. Kompetensi Pengadilan Agama Curup

Kompetensi yang ada di Pengadilan Agama terdiri dari Kompetensi yakni Kompetensi *Relatife* dan Kompetensi *Absolute*.

a. Kompetensi Relatife

Kompetensi *Relatife* adalah kekuasaan atau dasar wilayah hukum dan dapat juga diartikan sebagai kekuasaan Pengadilan yang satu jenis dan satu tingkat. Dalam kekuasaan *Relatife*, diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang No.7 Tahun 1989 yang berbunyi: '*Pengadilan Agama berkedudukan di Kota Madya atau Ibu Kota Kabupaten dan sehubungan dengan penggugat*' Wewenang *Relatife* Pengadilan Agama Curup Yakni meliputi wilayah Kabupaten Rejang Lebong dan Kabupaten Kepahiang. Pada dasarnya setiap permohonan atau gugatan diajukan ke Pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi:³⁴

1. Gugatan diajukan kepada Pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi wilayah kediaman Tergugat. Apabila tidak diketahui tempat kediamannya maka Pengadilan dimana Tergugat bertempat tinggal.

³³ Dokumentasi Batas Wilayah Lokasi Pengadilan Agama Curup.

³⁴ Abdullah Tri Wahyuni, *Pengadilan Agama di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, hal. 78-79

2. Apabila Tergugat lebih dari satu orang maka gugatan dapat diajukan kepada Pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi wilayah salah satu kediaman Tergugat.
3. Apabila tempat kediaman Tergugat tidak diketahui atau tempat tinggalnya tidak diketahui atau jika Tergugat tidak dikenal (tidak diketahui) maka gugatan diajukan ke Pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Penggugat.
4. Apabila objek perkara adalah benda tidak bergerak, gugatan dapat diajukan ke Pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi letak benda tidak bergerak.
5. Apabila dalam suatu atau tertulis ditentukan domisili pilihan, gugatan diajukan kepada Pengadilan yang domisilinya dipilih. (Pasal 118 HIR).

b. Kompetensi Absolute

Kompetensi *Absolute* adalah wewenang yang berhubungan dengan jenis perkara dan sengketa kekuasaan Pengadilan. Kekuasaan Pengadilan di lingkungan Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara perdata tertentu, yaitu orang-orang yang beragama Islam. Kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara antara lain:³⁵

1. Perkawinan

³⁵ Abdullah Tri Wahyudi, *Ibid.*, hal. 91.

2. Warisan, Wasiat dan hibah
3. Wakaf, Zakat, Infaq dan Sadaqah

Kompetensi Pengadilan Agama diperluas setelah adanya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yakni dalam Pasal 49 huruf (i) bidang Ekonomi Syari'ah dapat diselesaikan di Pengadilan Agama.³⁶

³⁶ Jenal Arifin, *Pengadilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2008, hal. 347.

BAB IV

ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA CURUP

TENTANG HARTA HARTA GONO GINI

(Studi Putusan No. 474/Pdt.G/2017/PA.Crp)

A. Pertimbangan Hakim dalam menentukan pembagian harta bersama akibat perceraian di Pengadilan Agama Curup

Pertimbangan hukum merupakan sesuatu yang sangat diperlukan bagi Majelis Hakim dalam memutuskan atau menetapkan perkara. Dalam pertimbangan hukum, Majelis Hakim juga harus lebih teliti dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, mulai dari barang bukti sampai saksi-saksi. Dalam putusan Nomor: 0474/Pdt.G/2017/PA.Crp Hakim Pengadilan Agama Curup setelah memeriksa perkara tersebut, akhirnya memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

1. Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang menikah pada tanggal 16 April 1978;
2. Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah meninggalkan harta bersama sebagai berikut:
 - a. Sebidang Tanah dan Bangunan yang berdiri diatasnya yang dibeli pada tahun 1997 dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 3538 atas nama Drs. Sudjini suami Ny. Titik Sugiyati yang terletak di Jl. Batu Galing No. 9 RT 10

Kelurahan Air Bang Kecamatan Curup Tengah dengan luas kurang lebih 99 M2, yang saat ini

secara de facto tanah dan bangunan tersebut dikuasai oleh Penggugat tetapi dokumen kepemilikan dikuasai oleh Tergugat, dengan batasbatas sebagai berikut:

Sebelah Utara Rumah kosong, Sebelah Timur Rumah Bp. Selo, Sebelah Selatan Jalan, Sebelah Barat : Rumah Bp. Tukijan

- b. Sebidang Tanah dan Bangunan yang berdiri di atasnya berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor B. 3826 atas nama Sudjini (Tergugat) yang terletak di Jl. Batu Galing No. 15 RT 10 Kelurahan Air Bang Kecamatan Curup Tengah dengan luas kurang lebih 90 M2, yang saat ini tanah dan bangunan tersebut dikuasai oleh anak kedua Penggugat dan Tergugat yang bernama Dwi Harmyastuti, tetapi dokumen kepemilikan dikuasai oleh Tergugat, dengan batasbatas sebagai berikut:

Sebelah Utara Rumah milik Alm. Mukiyo/Ny. Muntamah, Sebelah Timur Rumah milik Alm. Ibu Tumar, Sebelah Selatan Rumah milik Alm. Tukijan/Ny. Wagiyem, Sebelah Barat Jalan ke arah perkebunan

- c. Sebidang Tanah dan Bangunan yang berdiri di atasnya berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor B.749 atas nama Sudjini (Tergugat) yang terletak di Jl. Batu galing No. 9 Kelurahan Air Bang Kecamatan Curup

Tengah dengan luas kurang lebih 90 M2, yang saat ini baik tanah dan bangunan maupun dokumen kepemilikan dikuasai oleh Tergugat, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara Rumah kosong, Sebelah Timur Rumah Bp. Misri alias
Tenis Sugiyanto Sebelah Selatan Bp Eko, Sebelah Barat Rumah Bp. Sutarjo.

3. Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta diatas, maka gugatan Penggugat telah terbukti dan masing-masing pihak yang berperkara berhak atas harta-harta tersebut, sepenuhnya sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam;
4. Menimbang, bahwa sebagian besar harta bersama dikuasai oleh Tergugat, maka Pengadilan memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan hak Penggugat;
5. Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dan menolak serta tidak menerima selebihnya;

Menurut penulis, pembuktian adalah salah satu kesempatan untuk memberikan kebenaran atau suatu fakta berdasarkan alat bukti yang sah menurut hukum. Pembuktian sendiri diatur dalam Pasal 1865 KUHPerdara berbunyi: “setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjukkan sesuatu pada peristiwa tersebut. Dalam putusan Nomor 474/Pdt.G/2017/PA.Crp berupa alat bukti

tertulis dan bukti saksi-saksi; Menimbang, bahwa untuk meneguhkan gugatan Penggugat telah mengajukan bukti surat;

- a. Foto copy Salinan Putusan Pengadilan Agama Curup No.0430/Pdt.G/2017/PA.Crp, telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1;
- b. Foto copy Salinan Putusan banding No.083/Pdt.G/2017/PTA.Bengkulu, telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen (di tetapkan berdasarkan Hukum dan sudah di lunasinya bea meterai), setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.2;
- c. Foto copy Akta Cerai dari Pengadilan Agama Curup No.0511/AC/2015/PA.Curup, telah diberi meterai cukup dan telah dinazegen, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.3;
- d. Foto copy Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 3538 atas nama Drs. Sudjini yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Bengkulu, telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen, tidak dapat menunjukkan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.4;

- e. Foto fisik tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Batu Galing No.15 Kelurahan Air Bang, Kec. Curup Tengah Kota Curup, telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.5;
- f. Foto fisik tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Batu Galing No.9 Kelurahan Air Bang, Kec. Curup Tengah, Kota Curup, telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.6;

Menimbang, Penggugat juga mengajukan seorang saksi ahli dan 2 orang saksi yang diajukan di persidangan telah bersumpah menurut tata cara agamanya dan keterangan mengenai apa yang dialaminya sendiri serta saling bersesuaian satu sama lain.

Dari kasus di Pengadilan Agama Curup, sesuai dengan kewenangannya, dalam menyelesaikan perkara harta bersama telah diterima dan dikabulkan oleh Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara tersebut. Dasar hukum yang digunakan Hakim dalam perkara harta bersama merujuk pada Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974: harta benda diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.³⁷ Kemudian Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.³⁸

³⁷Undang-Undang No. 1 tahun 1974, Bab VII tentang Harta benda dalam Perkawinan.

³⁸Kompilasi Hukum Islam (KHI), Bab XIII tentang Harta Kekayaan dalam Perkawinan.

Menurut penulis, gugatan Penggugat hanya dikabulkan sebagian karena gugatannya berlebihan yaitu semua hutang harus ditanggung seorang suami. Sedangkan dalam Pasal 93 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa:

- a. Pertanggung jawaban terhadap hutang suami atau isteri dibebankan pada hartanya masing-masing.
- b. Pertanggung jawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama.
- c. Bila harta bersama tidak mencukupi, dibebankan kepada harta suami.

Bila harta suami tidak ada atau mencukupi dibebankan kepada harta isteri. Dan juga dijelaskan dalam KUHPerdara Pasal 121 berkenaan dengan beban-beban, maka harta bersama itu meliputi semua hutang yang dibuat masing-masing suami istri selama perkawinan.³⁹

Jadi, terkait hutang selama perkawinan ditanggung bersama. Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 91 ayat 1 disebutkan bahwa harta bersama sebagaimana tersebut dalam Pasal 85 dapat berupa harta berwujud dan harta yang tidak berwujud.⁴⁰ kemudian dalam persengketaan harta bersama pada perkara Nomor: 474/Pdt.G/2017/PA.Crp adalah benar-benar harta bersama antara Penggugat dan Tergugat. Sebagaimana yang disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 91

³⁹KUHperdata, Buku kesatu Bab VI tentang Harta Bersama Menurut Undang-undang dan Pengurusannya

⁴⁰Kompilasi Hukum Islam (KHI), Op. Cit.,

ayat 2 yaitu harta bersama yang berwujud dapat berupa benda tidak bergerak dan harta yang dapat bergerak dan surat-surat berharga. Kemudian dengan ditemukan fakta-fakta pada duduk perkara Nomor 474/Pdt.G/2017/PA.Crp maka gugatan Penggugat telah terbukti dan masing-masing pihak yang berperkara berhak atas harta-harta tersebut, sepenuhnya hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 97. Bahwasanya harta bersama yang terdapat dalam perkara Nomor 474/Pdt.G/2017/PA.Crp antara Penggugat dan Tergugat serta beban-bebannya menjadi tanggung jawab kedua belah pihak. Didasarkan pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 93 yaitu pertanggung jawaban atas hutang suami istri dibebankan harta masing masing.⁴¹ Kemudian KUHPerdara Pasal 121 juga menyebutkan berkenaan dengan beban-beban maka harta bersama itu meliputi semua hutang yang dibuat oleh masing-masing suami istri baik sebelum perkawinan atau setelah perkawinan.⁴² (KUHPerdara 130 dst., 163, F. 62) Mengenai isi putusan Pengadilan menurut Pasal 25 Undang-Undang No. 3 tahun 2006 menyebutkan bahwa:

1. Segala putusan pengadilan selain memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan perundangundangan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

⁴¹Ibid.,

⁴²KUHperdata, Op.Cit.,

2. Setiap putusan pengadilan ditandatangani oleh hakim yang memutus dan panitera yang ikut serta bersidang
3. Penetapan, ikhtisar rapat permusyawarahan, dan berita acara pemeriksaan sidang ditandatangani oleh ketua majelis hakim dan panitera sidang.

Berdasarkan data yang penulis dapatkan dari hasil wawancara majelis hakim Pengadilan Agama Curup beliau mengatakan bahwa selama beliau menyidangkan perkara pembagian mengenai harta bersama (gono gini) ini belum pernah terjadi pembagian di luar aturan Undang-undang Perkawinan Mengenai harta bersama (gono gini). Pembagian harta bersama ini selalu di bagi sesuai dengan Pasal 96 ayat 1 Kompilasi hukum Islam (KHI) yaitu Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama. Namun apabila melihat kemungkinan bisa terjadi atau tidak tentang pembagian harta bersama (Gono gini) ini maka itu bisa terjadi dengan melihat fakta-fakta di persidangan. Misalnya di dalam rumah tangga hanya istri saja yang memenuhi kebutuhan rumah tangga dan suami hanya berdiam diri saja dan berselingkuh maka kemungkinan terbesar yang bisa terjadi suami tidak sama sekali mendapatkan harta apapun selama pernikahan.⁴³

B. Pandangan Hakim Pengadilan Agama curup tentang Harta bersama (gono gini) menurut Fiqh dan Undang-undang Perkawinan

1. Harta Bersama (gono gini) menurut Fiqh

Pada prinsipnya Islam tidak mengatur tentang harta gono gini atau harta bersama baik dalam Alqur'an, maupun Hadis. Dalam kitab *fiqh* klasik tidak ditemukan pembahasan tentang harta gono gini atau harta bersama.⁴⁴ Dalam hal ini, pakar hukum Islam berbeda pendapat tentang harta gono gini atau harta

⁴³Hasil Wawancara Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup.

⁴⁴Amir Syarifuddin, "*Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*", (Jakarta: Kencana, 2007), cet. II, hal. 165

bersama. Pendapat pertama mengatakan tidak ada harta gono gini atau harta bersama antara suami dan isteri. Pendapat ini dikemukakan oleh Hazairin, Anwar Harjono, dan Andoerraof. Sedangkan pakar hukum Islam yang lain berpendapat bahwa suatu hal yang tidak mungkin jika Islam tidak mengatur tentang harta gono gini atau harta bersama, sedangkan hal lain yang kecil-kecil saja diatur secara rinci dan termasuk dalam ruang lingkup pembahasan hukum Islam. Jika tidak disebut dalam Alqur'an, maka pasti ada dalam hadits. Pendapat ini dikemukakan oleh T. Jafizham.⁴⁵ Kedua pendapat tersebut masing-masing mempunyai argumentasi yaitu:

Pertama, pendapat tentang tidak dikenalnya harta gono gini atau harta bersama kecuali dengan jalan *Syirkah*. Pada dasarnya dalam Islam tidak dikenal percampuran harta gono gini atau harta bersama antara suami isteri karena perkawinan. Harta kekayaan isteri tetap menjadi milik isteri dan dikuasai sepenuhnya oleh isteri dan harta kekayaan suami tetap menjadi milik suami dan dikuasai sepenuhnya oleh suami. Oleh karena itu, wanita yang bersuami dalam Islam tetap dianggap cakap bertindak tanpa bantuan suaminya termasuk dalam mengurus harta benda, sehingga ia dapat melakukan perbuatan hukum dalam masyarakat.⁴⁶

⁴⁵T. Jafizham, "*Persentuhan Hukum di Indonesia dengan Hukum Perkawinan Islam*", (Medan: Mustika, 1977), hal. 119

⁴⁶Latif Jamil, "*Aneka Hukum Perceraian Indonesia*", (Jakarta: Ghia Indonesia, 1982), hal. 82

Argumentasi pendapat bahwa tidak ada harta gono gini atau harta bersama antara suami isteri kecuali dengan jalan *Syirkah*, antara lain surat An-Nisa' ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ
وَمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ^ج فَالصَّالِحَاتُ قَنِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا
حَفِظَ اللَّهُ^ج وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي
الْمَضَاجِعِ^ط وَأَضْرِبُوهُنَّ^ط

Artinya: "kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka"⁴⁷

Dan Alqur'an Surah At-Thalaq ayat 6 sebagai berikut:

أَسْكِنُوهُنَّ مِّنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا
عَلَيْهِنَّ^ج

Artinya: "tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka."⁴⁸

⁴⁷Q.S. An-Nisa': 34

⁴⁸Q.S. At-Thalaq: 6

Karena isteri mendapat perlindungan baik tentang nafkah lahir, batin, moral dan material, tempat tinggal, biaya pemeliharaan serta pendidikan anak-anak, menjadi tanggung jawab penuh suami sebagai kepala keluarga. Berarti isteri dianggap pasif menerima apa yang datang dari suami, sehingga tidak ada harta gono gini atau harta bersama antara suami dan isteri. Sepanjang apa yang diberikan oleh suami kepada isteri di luar pembiayaan rumah tangga dan pendidikan anak-anak, misalnya hadiah berupa perhiasan, itulah yang menjadi hak isteri dan tidak boleh diganggu gugat oleh suami, yang diusahakan oleh suami tetap menjadi milik suami kecuali ada *Syirkah*.

Dalam kitab *fiqh* tradisional, harta gono gini atau harta bersama dapat terjadi hanya dengan adanya *Syirkah* sehingga terjadi percampuran harta kekayaan suami isteri dan tidak dapat dibeda-bedakan lagi. Dengan kata lain dalam Islam harta gono gini atau harta bersama itu adalah harta yang dihasilkan dengan jalan *Syirkah* antara suami isteri sehingga terjadi percampuran harta yang satu dengan yang lain.⁴⁹

Landasan hukumnya adalah Alqur'an surah Annisa': 32:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا أَكْتَسَبُوا^ط وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا أَكْتَسَبْنَ^ج وَسَأَلُوا
 اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ^ظ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٣٢﴾

⁴⁹Abdul Manan, "Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia", (Jakarta: Kencana 2006), hal. 109

Artinya: (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi Para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. (QS. An-Nisa' : 32)

Adapun macam-macam *Syirkah* menurut Imam Syafi'i yaitu:

- 1) *Syarikat inan*, yaitu dua orang yang berkongsi dalam harta tertentu, misalnya bersyarikat dalam membeli suatu barang dan keuntungannya untuk mereka bersama.
- 2) *Syarikat abdan*, yaitu dua orang atau lebih bersyarikat, masing-masing mengerjakan suatu pekerjaan dengan tenaga dan hasilnya dibagi mereka bersama menurut perjanjian yang mereka buat.
- 3) *Syarikat muwafadhah*, yaitu persyarikatan dua orang atau lebih untuk melaksanakan suatu pekerjaan dengan tenaganya masing-masing, di antara mereka mengeluarkan modal, menerima keuntungan dengan tenaga dan modalnya, masing-masing melakukan tindakan meskipun tidak diketahui pihak lain.
- 4) *Syirkah wujuh* yaitu syarikat atas tanpa pekerjaan ataupun harta, yaitu permodalan dengan dasar kepercayaan pihak lain.⁵⁰

Harta kekayaan suami isteri itu bersatu karena *Syirkah*, seakan-akan merupakan harta kekayaan tambahan, karena usaha bersama suami isteri selama perkawinan menjadi milik bersama, jika kelak perkawinan putus karena

⁵⁰Ghufron A. Mashadi, "*Fiqh Muamalah Kontekstual*", (Jakarta: PT. Raja Grafindo), Hal. 793

perceraian atau talak, maka harta *Syirkah* tersebut dibagi antara suami dan isteri menurut pertimbangan sejauh mana usaha mereka turut serta berusaha dalam *Syirkah* atau dapat juga dibagi dua. Menurut Yahya Harahap bahwa sudut pandang hukum Islam terhadap harta gono gini atau harta bersama ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Ismail Muhammad Syah bahwa pencarian bersama suami isteri mestinya masuk dalam rubu muamalah, tetapi ternyata tidak dibicarakan secara khusus.

Karena Islam hanya membahas garis-garis besar saja, maka menimbulkan penafsiran yang berbeda tentang harta gono gini atau harta bersama. Namun harta gono gini atau harta bersama ini digolongkan kepada *Syirkah* abdan dan muafadhah. Kesimpulan ini menurut Ismail Muhammad Syah, dengan alasan bahwa pada umumnya dalam masyarakat Indonesia sama-sama bekerja berusaha mencari nafkah hidup keluarga sehari-hari dan sekedar harta simpanan untuk masa tua mereka.⁵¹

Namun, pakar hukum Islam di Indonesia melakukan pendekatan jalur syariat abdan dengan hukum adat. Cara pendekatan yang demikian tidak bertentangan dengan kebolehan menjadikan “*urf*” sebagai sumber hukum Islam dan sesuai dengan jiwa “*al-‘adatul muhakkamah*”. Hal ini juga yang menginspirasi pakar hukum Islam di Indonesia ketika merumuskan pasal 85-97 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia menyetujui *Syirkah* abdan sebagai

⁵¹Ismail Muhammad Syah, “*Pencarian Bersama suami isteri di Aceh ditinjau dari sudut UU Perkawinan Tahun 1974 dan Hukum Islam*”, Disertasi 1984, hal. 282

landasan merumuskan kaidah-kaidah harta gono gini atau harta bersama suami dan isteri dalam Kompilasi Hukum Islam.⁵²

Kedua, pendapat yang mengatakan bahwa harta gono gini atau harta bersama ada antara suami isteri. Pendapat ini mengatakan bahwa harta yang diperoleh oleh suami dan isteri karena usahanya adalah harta gono gini atau harta bersama, baik mereka sama-sama bekerja atau hanya suami yang bekerja dan isteri hanya mengurus rumah tangga beserta anak-anak saja. Sekali mereka terikat dalam perjanjian perkawinan sebagai suami isteri, maka semuanya menjadi bersatu, baik harta maupun anak-anak.⁵³ Dengan perkawinan menjadilah sang isteri “*syarikatur rajuli fil hayati*” (kongsi) dalam melayani bahtera rumah tangga. Maka terjadilah antara keduanya *Syirkah* abdan (perkongasian tidak terbatas).⁵⁴ Tidak perlu diiringi dengan *Syirkah*, sebab perkawinan dengan ijab dan qabul serta memenuhi persyaratan lainnya sudah dianggap adanya *Syirkah* antara suami isteri tersebut. Argumen dari pendapat ini antara lain Alqur’an Surah Annisa’: 19 sebagai berikut:

يَتَّيِّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ^ط وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ
لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبِينَةٍ ^ج

⁵² Amir Syarifudin, *Op.Cit.*, hal. 168

⁵³ Sayuti Thalib, “*Hukum Kekeluargaan Indonesia*”, (Jakarta: UI, 1974), hal. 84

⁵⁴ Hasby Ash-Shisdiqie, “*Pengantar Hukum Islam*”, (Jakarta: Bulan Bintang, 1971), hal. 9

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا
وَتَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿١٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.”⁵⁵

Selanjutnya, Qur’an Surah Annisa’: 21

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ
مِنْكُمْ مِّيثَاقًا غَلِيظًا ﴿٢١﴾

Artinya: “Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat.”⁵⁶

Dan Qur’an Surah Al-Baqarah: 228

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمَنَّ
مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ

⁵⁵Q.S. An-Nisa’: 19

⁵⁶Q.S. An-Nisa’: 21

أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا^ع وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ
بِالْمَعْرُوفِ^ع وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ^{مؤلف} وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٢٨﴾

Artinya: “wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'.Tidak boleh mereka Menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki islah. dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”⁵⁷

Pendapat ini adalah pendapat yang mengakui *Syirkah* antara suami isteri terjadi karena perkawinan. Apa yang telah diatur oleh Undang-Undang Perkawinan sepanjang mengenai harta gono gini atau harta bersama pasal 35, 36, 37 sesuai dengan kehendak dan aspirasi hukum Islam. Diakuinya *Syirkah* abdan yang menginspirasi pakar hukum Islam di Indonesia ketika merumuskan harta gono gini atau harta bersama dalam KHI melahirkan pasal 85-97, sehingga pengaturan tentang harta gono gini atau harta bersama jelas diakui dalam hukum Islam dan telah diatur secara rinci. Islam tidak mengatur secara khusus tentang pembagian harta gono gini atau harta bersama. Islam hanya memberikan rambu-rambu secara umum dalam menyelesaikan masalah harta gono gini atau harta bersama. Pembagian harta gono gini atau harta bersama tergantung kepada kesepakatan suami dan istri. Kesepakatan ini di dalam Alqur'an disebut dengan

⁵⁷Q.S. Al-Baqarah: 228

istilah “*Ash Shulhu*“, yaitu perjanjian untuk melakukan perdamaian antara kedua belah pihak (suami istri) setelah mereka berselisih.

Hal ini dikuatkan dengan Hadits Rasulullah yaitu:

عَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمُزْنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

Artinya: “Dari ‘Amr bin ‘Auf Al-Muzni RA, bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Perdamaian adalah boleh di antara kaum muslimin, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal dan perdamaian yang menghalalkan yang haram, dan kaum muslimin (bertindak) sesuai syarat-syarat di antara mereka, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal dan syarat yang menghalalkan yang haram.” (HR Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Tirmidzi), dan disahihkan oleh Tirmidzi).⁵⁸

Dengan demikian, jika suami istri bercerai dan hendak membagi harta gono gini di antara mereka, dapat ditempuh jalan perdamaian (*ash-shulhu*). Sebab salah satu jenis perdamaian adalah perdamaian antar suami istri, atau perdamaian tatkala ada persengketaan mengenai harta gono gini atau harta bersama.

Berdasarkan keterangan di atas harta gono gini atau harta bersama di dalam hukum Islam dapat terjadi dan hanya mungkin terjadi dalam dua bentuk:

Pertama, adanya akad *Syirkah* antara suami isteri, baik dibuat berlangsungnya akad nikah atau sesudahnya. *Kedua*, adanya perjanjian yang dibuat untuk itu pada waktu berlangsungnya akad nikah.

⁵⁸Imam Ash-Shan’ani, Subulus Salam 4/246 hadis no 821

2. Harta Bersama (Gono gini) Menurut Undang-undang Perkawinan

a. Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974

Berdasarkan penjelasan sebelumnya harta gono gini atau harta bersama di Indonesia berasal dari hukum adat yang kemudian ditingkatkan menjadi hukum positif yaitu diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (bagi yang beragama Islam). Harta benda dalam perkawinan diatur dalam Bab VII Pasal 35, 36, dan 37 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu:

Pasal 35

- 1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama
- 2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.⁵⁹

Pasal 36

- 1) Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak
- 2) Mengenai harta bawaan masing-masing suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Pasal 37

“Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.”⁶⁰

⁵⁹Abdulkadir Muhammad, “*Hukum Harta Kekayaan*”, (Bandung: PT. Citra Aditya, 1994), hal. 9

⁶⁰Undang-Undang Perkawinan No. 01 Tahun 1974, Hal. 12

Penjelasan atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dari pasal-pasal tersebut adalah: Pasal 35 Apabila perkawinan putus, maka harta bersama tersebut diatur menurut Hukumnya masing-masing. Pasal 36 Cukup jelas. Pasal 37 yang dimaksud dengan “*hukumnya*” masing-masing ialah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya.

b. Dalam Kompilasi Hukum Islam

Di dalam Kompilasi Hukum Islam tentang harta kekayaan dalam perkawinan disebutkan dalam Bab I Pasal 1 Huruf f dan Bab XIII Pasal 85 – 97, di antara pasal tersebut yaitu:

Pasal 85

Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami dan isteri.

Pasal 86

- 1) Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta isteri karena perkawinan
- 2) Harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.

Pasal 87

- 1) Harta bawaan masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.
- 2) Suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sodaqah atau lainnya.

Pasal 88

“Apabila terjadi perselisihan antara suami isteri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama.”⁶¹

Pasal 89

Suami bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta isteri maupun harta sendiri.

Pasal 90

Isteri turut bertanggung jawab menjaga harta bersama maupun harta suami yang ada padanya.

Pasal 91

- 1) Harta bersama sebagaimana tersebut dalam pasal 85 di atas dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud.
- 2) Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga.
- 3) Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban.
- 4) Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya.

Pasal 92

Suami atau isteri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama.

Pasal 93

- 1) Pertanggungjawaban terhadap hutang suami atau isteri dibebankan pada hartanya masing-masing.
- 2) Pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama.
- 3) Bila harta bersama tidak mencukupi, dibebankan kepada harta suami.⁶²
- 4) Bila harta suami tidak ada atau mencukupi dibebankan kepada harta isteri

⁶¹*Ibid.*, hal. 14

⁶²*Ibid.*, hal. 15

Pasal 94

- 1) Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri.
- 2) Pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang sebagaimana tersebut ayat (1), dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga atau keempat.

Pasal 95

- 1) Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 24 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 dan pasal 136 untuk meletakkan sita jaminan atas harta gono gini atau harta bersama tanpa adanya permohonan gugatan cerai, apabila salah satu melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama seperti judi, mabuk, boros, dan sebagainya.
- 2) Selama masa sita dapat dikakukan penjualan atas harta bersama untuk keperluan keluarga dengan izin Pengadilan Agama.

Pasal 96

- 1) Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama.
- 2) Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau isteri yang isteri atau suaminya hutangharus ditanggungkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama.

Berdasarkan data yang penulis dapatkan dari hasil wawancara dengan majelis hakim Pengadilan Agama Curup. Para hakim Pengadilan Agama Curup yaitu Dra. Hj Yurni, Rogaiyah, S. Ag, Djurna Aini, S.H.I, dan Muhammad Hanafi, S. Ag, berpendapat harta bersama (Gono gini) menurut fiqh maupun undang-undang Perkawinan pada dasarnya sama karena salah satu rujukan dari pembentukan Kompilasi Hukum Islam itu berdasarkan kepada fiqh (hukum Islam). Keputusan mengenai pembagian harta gono gini ini tidak selamanya

masing-masing mendapatkan sebagian, ada kemungkinan salah satu suami atau istri tidak mendapatkan apapun sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap saat persidangan.⁶³

⁶³Wawancara Hakim Pengadilan Agama Curup Dra. Hj Yurni, Rogaiyah, S. Ag, Djurna Aini, 28 Mei 2018.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada bagian akhir skripsi ini penulis akan memaparkan beberapa kesimpulan yang dapat diambil dan saran yang didasarkan pada hasil analisis data yang penulis lakukan. Secara umum penulis menyimpulkan bahwa:

Pertama, Pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara Nomor: 474/Pdt.G/2017/PA.Crp adalah Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam:

- a. Harta benda diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
- b. Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua atas harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Kedua, Menurut Pandangan para Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup, Harta bersama (Gono gini) yang diperoleh selama masa perkawinan baik itu menurut Fiqh dan Undang-undang memiliki kesamaan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian, maka penulis merekomendasikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada Prodi dan jurusan Syari'ah untuk lebih memperbanyak lagi buku-buku, literatur-literatur dan data-data lain yang membahas mengenai harta gono gini atau harta bersama menurut fiqh (hukum Islam) untuk meningkatkan

kebenaran tentang keberadaan serta sistem yang di gunakan untuk pembagian harta gono gini atau harta bersama dalam fiqh (hukum Islam).

2. Untuk masyarakat umum demi meningkatkan efesiensi dari keberadaan harta gono gini atau harta bersama yang terdapat di dalam undang-undang ada baiknya dilakukan pengkajian secara mendalam ada atau tidak adanya pengaruh hukum barat dari penerapan undang-undang perkawinan.
3. Diharapkan kepada peneliti selanjutnya melalui penelitian yang akan dilakukan, agar dapat menghasilkan informasi baru dan alternatif solusi terkait keberadaan harta bersama dalam perkawinan.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Mashadi Ghufron, “Fiqh Muamalah Kontekstual”, Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- A. Rahman Bakri dan Sukarja Ahmad, “Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam, Undang-undang Perkawinan Dan Hukum Perdata, Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1981.
- Abdulkadir Muhammad, “Hukum Harta Kekayaan”, Bandung: PT. Citra Aditya, 1994.
- Afifudin dan Beni ahmad saibani, “Metodologi Penelitian Kualitatif”, Bandung: CV. PustakaSetia, 2009.
- Anggoro Yoga, “Undang-undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga”, Jakarta: Visimedia, 2007.
- Arifin Jenal, Pengadilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia, Jakarta: Kencana, 2008.
- Ash-Shan’ani Imam, Subulus Salam 4/246 hadis no 821
- Ash-Shisdiqie Hasby, “Pengantar Hukum Islam”, Jakarta: Bulan Bintang, 1971.
- Dokumentasi Batas Wilayah Lokasi Pengadilan Agama Curup.
- Dokumentasi Misi Pengadilan Agama Curup.
- Dokumentasi Pengadilan Agama Curup, Sejarah Singkat Berdirinya Pengadilan Agama Curup Kelas I B, Dari Masa ke Masa Tahun 1961 Sampai Dengan 1978.
- Dokumentasi Visi Pengadilan Agama Curup.
- Hadikusuma Hilman, “Hukum Perkawinan Indonesia”, Bandung: Mandar Maju, 2007.
- Harahap M. Yahya, “Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 Tahun 1989”, Jakarta: Sinar Grafika, 2001.
- HR Damanhuri A., “Segi-segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama”, Bandung: Mandar Maju, 2007.
- Jamil Latif, “Aneka Hukum Perceraian Indonesia”, Jakarta: Ghia Indonesia, 1982.
- Kompilasi Hukum Islam (KHI), Bab XIII tentang Harta Kekayaan dalam Perkawinan.

- KUHperdata, Buku kesatu Bab VI tentang Harta Bersama Menurut Undang-undang dan Pengurusannya
- Lukito Ratno, "Pergumulan Antara Hukum Islam Dan Adat Di Indonesia", Jakarta : INIS, Seri 35, 1998.
- Manan Abdul, "Beberapa Masalah Tentang Harta Bersama", Mimbar Hukum, No. 33, Tahun VIII, 1997.
- Manan Abdul, "Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia", (Jakarta: Kencana 2006).
- Muhammad Abdulkadir, "Hukum Harta Kekayaan", Bandung: PT. Citra Aditya, 1994.
- Muhammad Syah Ismail, "Pencarian Bersama suami isteri di Aceh ditinjau dari sudut UU Perkawinan Tahun 1974 dan Hukum Islam", Disertasi 1984.
- Munawwir Warison Ahmad, "Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia", Yogyakarta: Unit Pengadaan Buku-Buku Ilmiah Keagamaan Ponpes Al-Munawwir, 1994.
- Q.S. Al-Baqarah: 228
- Q.S. An-Nisa': 19
- Q.S. An-Nisa': 21
- Q.S. An-Nisa': 34
- Q.S. At-Thalaq: 6
- Sabiq Sayid, "Fiqh As-Sunnah, Jilid III", Beirut: Dar al Fikr, 1983.
- Sayuti Thalib, "Hukum Kekeluargaan Indonesia", cet. 5, Jakarta: Universitas Indonesia, 1986.
- Siswanto, "Penelitian Sastra", Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2005.
- Soerjono, "Pengantar Penelitian Hukum", Jakarta: UI Press, 1986.
- Sohari Sahrani Tihami, "Fikih Munakahat", Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Suyuthi Wildan, "Kompilasi Hukum Islam", Jakarta: Mari, 2001.
- Syarifuddin Amir, "Hukum Perkawinan Islam di Indonesia", Jakarta: Kencana, 2007.
- T. Jafizham, "Persentuhan Hukum di Indonesia dengan Hukum Perkawinan Islam", Medan: Mustika, 1977.

Team Pustaka Phoenix, “Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru”, Jakarta: Kepustakaan Nasional, 2007.

Thalib Sayuti, “Hukum Kekeluargaan Indonesia”, Jakarta: UI, 1974.

Tri Wahyuni Abdullah, Pengadilan Agama di Indonesia, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

Undang-Undang No. 1 tahun 1974, Bab VII tentang Harta benda dalam Perkawinan.

Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Perkawinan No. 01 Tahun 1974.